

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Organisasi pemerintahan atau *government organization* merupakan salah satu bentuk dari berbagai bentuk organisasi nirlaba untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat khususnya dalam memberikan pelayanan agar masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Di dalam menjaga ketertiban masyarakat, setiap profesi harus mampu membangun kepercayaan masyarakat agar martabat dan juga kualitas jasa profesionalnya dapat tetap terjaga. Artinya, perilaku profesional perlu diatur agar hasil pekerjaan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sehingga secara otomatis dapat membangun kepercayaan masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 bahwa penyelenggara Negara dituntut untuk menjalankan tugas beserta fungsinya secara bersungguh-sungguh, penuh dengan rasa tanggung jawab, efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta beribawa (*good governance*) mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, makna dari *good governance* adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum yang dapat diterima seluruh masyarakat. Upaya mewujudkan pemerintahan yang mampu menerapkan standar

pemerintahan yang baik, dapat dilakukan dengan cara melibatkan audit internal dan sistem pengendalian internal yang baik. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dijelaskan bahwa pengawasan intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, demi kepentingan pimpinan dalam mewujudkan *good governance* (ANTARAnews, 2021). Seluruh kegiatan ini dilakukan oleh APIP selaku instansi pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan internal (audit intern) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Anggota APIP terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inspektorat jenderal kementerian, inspektorat/unit pengawasan intern pada kementerian negara dan lembaga negara, inspektorat utama/inspektorat lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat/unit pengawasan intern pada kesekretariatan lembaga tinggi negara dan lembaga negara, inspektorat provinsi/kabupaten/kota, dan unit pengawasan intern pada badan hukum pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Inspektorat Kabupaten Buleleng adalah salah satu inspektorat daerah yang terletak di Pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi Bali. Inspektorat daerah merupakan satuan pengawas internal yang diwadahi dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Secara umum, tugas Inspektorat diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota

menjelaskan bahwa Inspektorat kabupaten/kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Kemudian, fungsi Inspektorat kabupaten/kota diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2007 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan sebagai berikut: (a) fungsi perencanaan program pengawasan; (b) perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan (c) pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas, D. W. (2021) menyatakan bahwa inspektorat sebagai auditor internal memiliki 3 kewenangan yang harus dilakukan yaitu: *Pertama*, pengawasan berupa pencegahan kesalahan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban, pencegahan pengabaian pegawai daerah dalam pelaksanaan sistem dan prosedur, pencegahan kesalahan dalam pelaksanaan kekuasaan oleh pejabat SKPD, pencegahan penggelapan dan korupsi di daerah. *Kedua*, pemeriksaan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan bukti dari peristiwa yang telah terjadi dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan kriteria atau aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pelaksanaan fungsi pemeriksaan, inspektorat harus mampu menemukan kesalahan yang signifikan dalam penyelenggaraan keuangan daerah, baik sebagai pemalsuan angka maupun sebagai kesalahan akibat pelanggaran prosedur tertentu dalam penyelenggaraan keuangan daerah. *Ketiga*, pembinaan dengan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kasus-kasus kecurangan yang sering

terjadi di lapangan, seperti terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan perekonomian daerah tidak terlepas dari lemahnya fungsi inspektorat daerah sebagai alat pengawasan dan pengendalian keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, jika ada kepala daerah yang bermasalah hukum terkait korupsi maka inspektorat ikut bertanggung jawab karena artinya inspektorat membiarkan kepala daerahnya terjerat korupsi (Bisnis.com, 2021).

Dikutip dari TI Indonesia (2023), *Transparency International* meluncurkan hasil dari *Corruption Perception Index* (CPI) untuk tahun pengukuran 2022. Menurut laporan *Transparency International*, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2022 menunjukkan bahwa Indonesia sebagai Negara terkorup ke-5 di Asia Tenggara, dimana Indonesia memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 34 dari skala 0-100 pada tahun 2022. Sehingga, Indonesia berada diperingkat 110 dari 180 Negara yang disurvei. Hal ini memberikan gambaran pentingnya kualitas pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik untuk mengurangi angka terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan Negara ataupun daerah.

Pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Bali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sembilan kali berturut-turut, namun hal ini tidak terlepas dengan adanya tindak pidana korupsi yang masih terjadi di beberapa daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Salah satunya ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Dikutip dari media *online* bali.bpk.go.id (2023) Pemerintah Kabupaten Buleleng berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sembilan kali secara beruntun. Artinya, di dalam menyusun laporan keuangan telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat

ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Meskipun demikian, pemerintah Kabupaten Buleleng telah menerima opini WTP sembilan kali berturut-turut namun upaya untuk meningkatkan efektivitas dan independensi serta kualitas APIP masih tetap dipertanyakan karena menyangkut ASN dan terutata kultur birokrasi yang masih permisif, terlebih dengan kondisi pandemi COVID-19 yang membuat sejumlah daerah mengalami kendala kemampuan fiskal. Salah satu misalnya penyimpangan pengelolaan keuangan daerah yang ditemukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng melalui tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) yaitu kasus dugaan penyelewengan dana hibah Pemulihan Ekonomi (PEN) untuk pariwisata di Kabupaten Buleleng pada tahun 2021. Pada kasus ini Kejari Buleleng menetapkan 8 (delapan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tersangka kasus korupsi diantaranya Kepala Dinas Buleleng Bali, Sekretaris Dinas (Sekdis) Kepala Bagian (Kabag) dan Kepala Seksi (Kasi) dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 656 juta dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp 2,5 Milyar (merdeka.com, 2021). Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, Presiden Jokowi pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 menyatakan bahwa peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan pemerintah dan belanja anggaran secara akuntabel, efektif, dan efisien. Berdasarkan kasus yang terjadi, dapat memunculkan pandangan publik bahwa hal tersebut tidak seharusnya itu terjadi jika Inspektorat bagian dari APIP dan juga sebagai auditor internal pemerintah sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku.

Dengan adanya fenomena ini, menunjukkan bahwa kualitas hasil audit dari aparat inspektorat masih relative rendah untuk dikatakan hasil audit yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengauditan yang dilakukan oleh auditor inspektorat sebagai auditor internal pemerintah dapat dikatakan sebagai sebuah penyerahan jasa yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi audit. Pengauditan yang dilaporkan dalam bentuk rekomendasi ini belum tentu menggambarkan apakah aktivitas audit telah dilaksanakan dengan benar atau tidak, serta apakah hasil audit telah dilaporkan sesuai dengan hasil yang sebenarnya atau tidak. Berdasarkan alasan tersebut, relevan jika diasumsikan bahwa auditor internal harus memiliki independensi untuk mencapai kualitas audit yang baik. Sehingga, dengan adanya temuan ini membuktikan bahwa kualitas inspektorat daerah Kabupaten Buleleng masih dipertanyakan dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak dapat menjamin sebagai standar terbebasnya daerah tersebut dari adanya tindak pidana korupsi. Kasus korupsi yang terjadi mengakibatkan masyarakat meragukan kepercayaannya terhadap Inspektorat atas perannya dalam melakukan reuiu, evaluasi, pemantauan, pengawasan, pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara.

Kasus-kasus korupsi yang terjadi mampu dicegah apabila pemerintah menerapkan *good governance*. Salah satu upaya pemerintah untuk menerapkan *good governance* di lingkungan pemerintahan adalah dengan meninjau reformasi audit secara internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan pemerintahan (unud.ac.id, 2009). Kesiapan sumber daya mutlak diperlukan, agar terjadinya kesalahan prosedur dan tindak pidana yang sering dilakukan oleh *auditee*, yang berdampak pada kerugian Negara dapat semakin berkurang. Tugas pokok dan

fungsi (Tupoksi) Inspektorat Daerah adalah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Sebagaimana APIP, Inspektorat Daerah memiliki peran dan satuan kerja yang sangat strategis dalam hal tugas dan tanggung jawab pengelolaan, serta implementasi visi, misi dan program pemerintah. Salah satu unsur yang diperlukan untuk mendapatkan sistem pengendalian internal yang memadai adalah memperkuat peran aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) yang efektif. Adapun Laporan Kinerja BPKP Provinsi Bali (2022), capaian level kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Wilayah Provinsi Bali disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Level Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota

No.	Nama APIP	Level	Status
	APIP yang berada pada level 3:		
1.	Inspektorat Kabupaten Badung	3	Telah terbit SP Deputi
2.	Inspektorat Kabupaten Tabanan	3	Telah terbit SP Deputi
3.	Inspektorat Kabupaten Klungkung	3	Telah terbit SP Deputi
4.	Inspektorat Kota Denpasar	3	Telah terbit SP Deputi
5.	Inspektorat Kabupaten Gianyar	3	Telah terbit SP Deputi
6.	Inspektorat Kabupaten Bangli	3	Telah terbit SP Deputi
7.	Inspektorat Kabupaten Buleleng	3	Telah terbit SP Deputi
	APIP yang berada pada level 2+:		Telah terbit SP Deputi
1.	Inspektorat Kabupaten Jembrana	2+	Telah terbit SP Deputi
2.	Inspektorat Kabupaten Karangasem	2+	Telah terbit SP Deputi

(Sumber: Laporan Kinerja BPKP Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022)

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Adapun 3 (tiga) komponen penilaian yang mempengaruhi peran APIP yang efektif yaitu Dukungan Pengawasan (*enabler*), Aktivitas Pengawasan (*deliver*), dan Kualitas Pengawasan (*result*). Pada dasarnya level

kapabilitas APIP terdiri dari 5 (lima) level, yaitu: Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*) dan Level 5 (*Optimizing*). Dimana, semakin tinggi nilai kapabilitas menunjukkan semakin baik dalam menjalankan perannya sebagai auditor internal (Sari, dkk. 2019). Berdasarkan Laporan Kinerja BPKP Provinsi Bali (2022), dapat dilihat capaian level kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Inspektorat Kabupaten Buleleng berada pada level 3 (*integrated*). Secara konseptual, apabila salah satu organisasi APIP tingkat kapabilitasnya level 3 (*integrated*) memiliki karakteristik bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan selaras dengan standar, dengan *outcome* APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomis suatu program/kegiatan dan memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. APIP diberikan mandat untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa agar dapat dilaksanakan secara transparan, efektif, serta disiplin anggaran. Berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, kegiatan pengawasan APIP salah satunya adalah monitoring dan evaluasi dana desa. Namun fakta menyatakan lain. Masih saja terjadi penyimpangan yang ditemukan dalam pengelolaan dana desa. Seperti kasus korupsi yang terjadi di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Pada kasus ini 2 (dua) orang tersangka merupakan mantan pengurus BUMdes Mekar Laba yang bekerja sebagai pemungutan tabungan di BUMdes dan kasir di BUMdes. Berdasarkan tindakan kecurangan dalam pengelolaan dana BUMdes yang dilakukan tersangka mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 283 Juta. (KOMPAS.com, 2023). Kemudian, pada tahun 2022 mantan bendahara BUMdes

Gema Matra Desa Pucaksari ditahan oleh Kejari Buleleng dalam kasus dugaan korupsi dana BUMdes. Pada kasus ini, tersangka terbukti tidak menyetorkan uang nasabah ke rekening bank BUMdes dengan alasan jarak bank terlalu jauh, sehingga tersangka menggunakan kas BUMdes untuk kepentingan pribadinya selama rentan tahun 2012 sampai 2014. Akibat perbuatannya, menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 250 juta (KOMPAS.com, 2022).

Dari kasus-kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan jika kualitas audit sangat penting dalam kegiatan pemeriksaan. Karena, dengan adanya kualitas pemeriksaan yang tinggi akan mampu menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Hasil audit yang berkualitas adalah salah satu tujuan yang harus dicapai oleh auditor internal selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Berbagai permasalahan kasus korupsi yang tidak pernah tuntas menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap laporan hasil pemeriksaan dan APIP di Kabupaten Buleleng. Kualitas audit adalah salah satu kinerja auditor dalam mendeteksi pelanggaran yang ataupun salah saji secara material yang ada dalam sistem akuntansi klien kemudian dilaporkan dalam laporan keuangan yang berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik. Pada dasarnya, kualitas audit yang baik dapat dicapai apabila auditor menerapkan standar dan prinsip audit seperti; di dalam mengambil keputusan seorang auditor dapat bersikap tanpa memihak dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain (independensi), dapat bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran (integritas), dapat bekerja secara profesional dibawah tekanan anggaran waktu yang telah ditentukan (*time*

budget pressure), dan dapat memenuhi tanggung jawab profesionalnya sesuai dengan standar moral (*moral reasoning*).

Pertama, faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah Independensi. Menurut Alexander Marwata (2020), menyatakan bahwa independensi APIP merupakan suatu keharusan, dan mahkota seorang auditor itu adalah independensi. Pada kode etik akuntan publik, independensi diartikan sebagai sikap yang diharapkan bagi seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya (Azis, 2021). Standar umum yang kedua SA 220 (SPAP:2011) menyebutkan bahwa seorang auditor harus memiliki sifat yang tidak mudah untuk dipengaruhi dan auditor harus bebas dari semua permasalahan yang tidak penting hubungannya dengan klien. Perlu diketahui bahwa nilai seorang auditor sangat bergantung pada persepsi akuntan publik atas sikap independennya. Apabila auditor tidak independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, maka hasil dan kualitas auditnya akan diragukan. Semakin tinggi sikap independensi yang dipertahankan oleh auditor, maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan auditor yang independen dapat memberikan pertimbangan yang lebih tepat daripada auditor yang menyampingkan sikap independensinya. Sikap independensi merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh seorang auditor. Klien mempercayakan akuntannya untuk melakukan pemeriksaan serta mampu memperoleh bukti kewajaran pada laporan keuangan yang telah disiapkan oleh klien. Dengan demikian, independensi memiliki peran yang sangat penting untuk kepentingan klien dalam mengambil keputusan, *stakeholder*, dan kepentingan akuntan publik itu sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aggriawa dan Sukartha (2021); Sanjaya, dkk. (2019);

dan Ariningsih dan Mertha (2017) menunjukkan bahwa independensi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Namun, penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suyono dan Zulaihah (2023); Suli, dkk. (2023); serta Anam, dkk. (2021), yang menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Kedua, faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah integritas. Di dalam meningkatkan kepercayaan publik, seorang auditor harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dengan integritas setinggi-tingginya. Integritas adalah kualitas fundamental kepercayaan publik dan sejauh mana anggota mengendalikan semua keputusan yang mereka buat. Integritas auditor merupakan karakteristik mendasar yang harus dimiliki oleh seorang auditor, karena merupakan pengakuan atas kejujuran seorang auditor, keterbukaan dan keseimbangan profesionalnya. Menurut Alexander Marwata (2021), meskipun auditor memiliki kapabilitas dan kapasitas yang memadai, tetapi bila dalam melaksanakan pekerjaan dengan mudah dapat diintervensi oleh pejabat tertentu, maka integritas auditor seketika itu juga akan runtuh. Sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa sikap integritas auditor merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan kualitas audit yang menjadi dasar kepercayaan publik dan menjadi dasar konfirmasi auditor terhadap semua keputusan yang diambil. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suli, dkk. (2023), yang menyatakan bahwa semakin baik integritas yang dimiliki organisasi baik itu dari segi kejujuran auditor, keberanian auditor, sikap bijaksana auditor, tanggung jawab auditor maka akan semakin meningkatkan kualitas hasil audit APIP. Seorang auditor dengan sikap integritas yang tinggi dapat menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap profesinya dan juga membangun

kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang diaudit. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Handayani, N. (2023); Suli, dkk. (2023); serta Rahim, dkk (2022), menunjukkan bahwa integritas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anam, dkk (2021) yang menunjukkan bahwa integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Ketiga, faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah *time budget pressure*. *Time budget pressure* atau tekanan anggaran waktu diartikan sebagai suatu keadaan yang menuntut seorang auditor agar mampu mengefisienkan anggaran waktu yang sangat ketat dan telah ditetapkan sebelumnya. Menurut *Fritz Heider* pencetus teori atribusi (1958), menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi kekuatan internal (*Internal Forces*) yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dan kekuatan dari luar (*Eksternal Forces*) yaitu faktor yang mempengaruhi dari luar dirinya seperti halnya seseorang yang bekerja di bawah tekanan waktu. Hal ini sejalan dengan penelitian Sari dan Sapta (2018), menyatakan bahwa akibat waktu yang telah ditetapkan untuk penugasan tidak cukup, maka auditor akan bekerja di bawah tekanan waktu sehingga pekerjaannya akan dilakukan lebih cepat yang menyebabkan kemungkinan mengabaikan beberapa proses audit dan hanya menyelesaikan yang penting-penting saja sehingga akan menghasilkan kinerja yang buruk dan juga akan mempengaruhi hasil kerja audit. Tekanan anggaran waktu yang ketat dapat meningkatkan tingkat stres seorang auditor. Karena, bekerja dibawah tekanan anggaran waktu yang ketat, seorang auditor dituntut untuk melakukan pekerjaannya secara cepat dan tepat dengan kualitas hasil audit yang baik, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi

auditor untuk bekerja mengabaikan prosedur-prosedur audit yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari, dkk. (2019); Sanjaya, dkk. (2019); dan Sari dan Sapta (2018), menyatakan bahwa *time budget pressure* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit. Namun hal ini berbanding terbalik dengan penelitian Syahputra (2023), yang menunjukkan bahwa *time budget pressure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Keempat, faktor terakhir yang mempengaruhi kualitas audit adalah *moral reasoning*. *Moral reasoning* atau penalaran moral diartikan sebagai kemampuan (konsep dasar) seseorang untuk dapat memutuskan masalah sosial – moral di dalam situasi kompleks dengan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap nilai dan sosial mengenai tindakan apa yang dilakukannya (Syaputra, 2023). Apabila dalam pengambilan keputusan seorang auditor memiliki penalaran moral (*moral reasoning*), maka akan berdampak signifikan terhadap pengambilan keputusan yang telah diaudit dan akan menghasilkan audit yang berkualitas (Siregar, dkk. 2019). Salah satu pengaplikasian teori perkembangan moral kognitif yang dicetuskan oleh *Lawrence Kohlberg* (1969) yaitu, bagaimana seorang auditor dalam mengambil pertimbangan dalam melaksanakan tugas audit yang didasari atas pengalaman dan keahlian dari seorang auditor. Pada saat melakukan audit sangat penting bagi seorang auditor untuk belajar dari pengalaman mengaudit sebelumnya, memahami, dan meningkatkan kecermatan dalam melaksanakan audit. Dalam teori perkembangan moral menjelaskan bahwa apabila seorang auditor memiliki kesadaran untuk selalu berperilaku secara etis berarti secara tidak langsung auditor tersebut memiliki komitmen untuk menerapkan kode etik. Namun, apabila komitmen ini tetap dijaga maka pelanggaran yang akan terjadi dapat dihindari,

sehingga auditor dapat meningkatkan kualitas auditnya (Siregar, dkk. 2019). Seperti halnya dalam segala tindakan yang dilakukan seorang auditor baik dalam menentukan keputusan wajar atau tidaknya laporan keuangan, auditor harus mengutamakan standar moral yang ada agar menghasilkan sebuah keputusan yang baik. Oleh karena itu, *moral reasoning* merupakan hal yang sangat penting dimanfaatkan oleh auditor untuk meningkatkan kualitas audit (Anwar, 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syaputra (2023); Hairuddin (2022); dan Falatah (2018) menunjukkan bahwa *moral reasoning* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Artinya, semakin baik *moral reasoning* seorang auditor maka akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan hasil audit yang nantinya dapat dikatakan bahwa auditor memiliki kualitas audit yang baik. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri, Rahmi (2022) dan Hastuti, E. W. (2014) yang menyatakan bahwa *moral reasoning* tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya, dkk. (2019) yang membahas masalah pengaruh *time budget pressure*, akuntabilitas dan independensi terhadap kualitas hasil audit. Terdapat beberapa hal yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Pada penelitian sebelumnya hanya memasukan variabel *time budget pressure*, akuntabilitas dan independensi sebagai variabel independenya. Sedangkan, dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah independensi, integritas, *time budget pressure* dan *moral reasoning*. Penelitian ini menambahkan dua variabel independen yaitu integritas dan *moral reasoning*. *Moral reasoning* adalah kesadaran moral seorang auditor di

dalam pengambilan keputusan etis. Sedangkan, integritas auditor merupakan karakteristik dasar yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mempengaruhi pengakuan atas kejujuran seorang auditor, keterbukaan dan keseimbangan profesionalnya. Penambahan variabel integritas dan *moral reasoning* ini didasari atas fenomena yang terjadi dimana pada kasus yang menimpa mantan bendahara BUMdes Gema Matra Desa Pucaksari sebagai tersangka kasus dugaan terbukti dengan mengakibatkan kerugian Negara mencapai Rp 250 Juta. Tersangka mengaku melakukan aksi kejahatannya ini selama rentan tahun 2012 sampai 2014. Namun, selama rentan tahun tersebut auditor internal yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai aparat pengawas internal pemerintah (APIP) salah satunya monitoring dan evaluasi dana desa tidak mampu mengungkapkan kecurangan yang dilakukan oleh mantan bendahara BUMdes Gema Matra Desa Pucaksari. Oleh karena itu, pemilihan variabel ini digunakan sebagai dasar seorang auditor dalam menentukan kewajaran hasil audit berdasarkan kecukupan bukti yang dimilikinya dan agar hasil auditnya menjadi berkualitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Independensi, Integritas, Time Budget Pressure Dan Moral Reasoning Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Buleleng)**”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, Adapun masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.2.1. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Buleleng memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan LKPD selama

Sembilan kali secara berturut-turut. Namun, hal ini tidak sesuai dengan masih ditemukan dengan adanya penyimpangan yang terjadi dalam mengelola keuangan daerah. Hal ini membuktikan bahwa kualitas Inspektorat harus dipertanyakan dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak dapat menjamin sebagai standar terbebasnya daerah tersebut dari adanya tindak pidana korupsi dan

- 1.2.2. Berdasarkan laporan kinerja BPKP Provinsi Bali Tahun 2022, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Inspektorat Kabupaten Buleleng mencapai level kapabilitas tiga yang berarti (*integrated*). Semakin tinggi nilai kapabilitas menunjukkan semakin baik dalam menjalankan perannya sebagai auditor internal, namun hal ini tidak sesuai dengan fenomena-fenomena yang masih ditemukan pada Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- 1.2.3. Terdapat ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian sebelumnya yakni pada variabel independensi, integritas, dan *moral reasoning*.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka di dalam penelitian ini difokuskan dan dibatasi pada permasalahan mengenai bagaimana pengaruh independensi, integritas, *time budget pressure* dan *moral reasoning* terhadap kualitas audit dengan objek penelitian Inspektorat Kabupaten Buleleng. Pada penelitian sebelumnya melaksanakan penelitian di tiga tempat yaitu Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Inspektorat Kota Denpasar, dan Inspektorat Kabupaten Buleleng. Namun pada penelitian ini hanya melaksanakan penelitian di Inspektorat Kabupaten Buleleng. Pembatasan objek penelitian ini dilakukan untuk

mengefisiensi waktu dan agar permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat lebih fokus, sehingga memberikan hasil yang maksimal.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1.4.1. Bagaimana pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Buleleng?
- 1.4.2. Bagaimana pengaruh integritas terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Buleleng?
- 1.4.3. Bagaimana pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Buleleng?
- 1.4.4. Bagaimana pengaruh *moral reasoning* terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah:

- 1.5.1. Bertujuan untuk membuktikan pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Buleleng.
- 1.5.2. Bertujuan untuk membuktikan pengaruh integritas terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Buleleng.
- 1.5.3. Bertujuan untuk membuktikan pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Buleleng.

1.5.4. Bertujuan untuk membuktikan pengaruh *moral reasoning* terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, bahan kajian untuk memperkuat penelitian sebelumnya, dan bahan perbandingan atas penelitian yang akan dikaji pada bidang akuntansi bagi para akademisi khususnya mengenai pengaruh independensi, integritas, *time budget pressure* dan *moral reasoning* terhadap kualitas audit.

1.6.2. Manfaat secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1.6.1. Bagi Penulis

Manfaat yang diperoleh penulis dalam penelitian ini selain sebagai syarat menyelesaikan studi juga digunakan sebagai penerapan disiplin ilmu yang diperoleh selama belajar di bangku perkuliahan dan dapat menambah pengetahuan atau wawasan pengaruh independensi, integritas, *time budget pressure* dan *moral reasoning* terhadap kualitas audit.

1.6.2. Bagi Inspektorat Kabupaten Buleleng

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini bagi Inspektorat Kabupaten Buleleng ialah dapat memberikan masukan kepada Inspektorat terkait pengaruh independensi, integritas, *time budget pressure* dan *moral reasoning* terhadap kualitas audit sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang baik dan dapat membangun kepercayaan masyarakat atas hasil laporan keuangan yang telah diaudit.

1.6.3. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini bagi Universitas Pendidikan Ganesha ialah dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya serta dapat memberikan informasi tambahan mengenai pengaruh independensi, integritas, *time budget pressure* dan *moral reasoning* terhadap kualitas audit.

1.6.4. Bagi Masyarakat/Pembaca

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini bagi masyarakat atau pembaca ialah selain digunakan sebagai referensi juga dapat dijadikan sebuah ilmu pengetahuan yang mampu menambah wawasan ataupun informasi masyarakat luas/pembaca mengenai pengaruh independensi, integritas, *time budget pressure* dan *moral reasoning* terhadap kualitas audit.